

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pada tanggal 13 Desember 2003 Saddam Hussein tertangkap oleh pasukan AS di sebuah ruang bawah tanah di Abduar atau Ad-Dawr, sekitar 15 kilometer sebelah selatan Tikrit, kota kelahiran Saddam Hussein. Jumat 2 Juli 2004, Saddam tidak jadi diadili di Pengadilan penjahat perang PBB. Alasannya, Irak tidak terbukti memiliki senjata pemusnah massal seperti yang dituduhkan AS. Maka dari itu, Saddam tetap diadili di dalam pengadilan yang berada di salah satu ruangan Camp Victory Irak¹ dan menggunakan hukum yang berlaku di Irak. Akan tetapi Amerika tidak putus asa dalam mencari bukti untuk membenaran akan invasinya ke Irak dan menjatuhkan rezim Saddam.²

Hasil penyidikan AS pun telah menjadikan Saddam Hussein dikenai banyak tuduhan, karena perancangan tuntutan terhadap Saddam disesuaikan dengan periode kekuasaan rezim Saddam yaitu mulai 17 Juli 1968-1 Mei 2003.³ Irak dikenai tujuh tuduhan. Pertama, membunuh para tokoh agama pada tahun 1974. Kedua, membunuh para anggota partai politik. Ketiga, membunuh klan Barzani dari masyarakat Kurdi pada tahun 1983. Keempat, melancarkan kampanye “Anfal” pada tahun 1986-1988 dengan tujuan genosida terhadap masyarakat Kurdi.⁴ Kelima, membunuh masyarakat Kurdi di Halabja dengan menggunakan gas sebagai salah satu bentuk rangkaian kampanye Anfal Irak pada tahun 1988.

¹ Camp Voctory merupakan salah satu kompleks rumah Saddam.

² *Ibid.*

³ Yaitu sejak orang-orang Partai Ba’ath memimpin kudeta untuk menyingkirkan Presiden Mayor Jendral Abd. al-Rahman Muhammad Arif sampai Presiden George W. Bush mengumumkan akhir perang.

⁴ Kampanye Anfal adalah operasi militer dengan cara membunuh, menangkap, mendeportasi, dan menghancurkan wilayah, bangunan dan harta benda etnis Kurdi di Irak Utara yang dilakukan oleh pemerintahan Irak di bawah Saddam Hussein antara tahun 1986-1989. Kampanye ini mengambil istilah dari Al-Anfal di dalam Al-Qur’an yang diperuntukan sebagai nama sandi oleh pemerintahan Irak untuk serangkaian kampanye militer penindasan etnis Kurdi. Lihat <http://www.krg.org/articles/detail.asp?smap=02010200&lngnr=12&asnr=&anr=17470&rnr=73>, diakses pada 8 Desember 2009 jam 22.30 W.I.B

Keenam, menindak tegas dengan menggunakan kekuatan terhadap pergolakan yang dilancarkan masyarakat Kurdi dan kelompok Syiah pada tahun 1991. dan ketujuh, menginvasi Kuwait pada tahun 1990. Diantara tuduhan yang dijatuhkan kepada Saddam, tuduhan yang paling penting bagi Amerika dan warga Irak anti-Saddam adalah invansi ke Kuwait tahun 1990, penumpasan terhadap pemberontakan kaum Syiah pada tahun 1991, dan pembunuhan secara massal dengan menggunakan gas terhadap kelompok etnis Kurdi di Halabja pada tahun 1988.⁵

Amerika sebenarnya tahu, bahwa ada beberapa kasus yang menyatakan bahwa Saddam Hussein dan pasukannya telah menggunakan gas kimia sebelum peristiwa Halabja ini yaitu dengan gas mustard pada tahun 1983 dan gas syaraf Tabun dari tahun 1985, kemudian kedua gas tersebut masih digunakan sampai perang Iran-Irak untuk menghadapi pasukan Iran di perbatasan.⁶ Akan tetapi, pengangkatan peristiwa Halabja oleh Amerika ke meja persidangan dianggap menjadi kunci penting dalam membenaran akan tuduhan Amerika terhadap Irak dan untuk dijadikan bahan tuntutan untuk menjatuhkan rezim Saddam. Alasannya, dari peristiwa Halabja ini Irak terbukti memiliki dan menggunakan senjata pemusnah massal. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumentasi para korban serangan dengan menggunakan bahan kimia oleh rezim Saddam di Halabja.⁷

Invasi AS tahun 2003 dan keberhasilan Amerika menjatuhkan sekaligus membawa Saddam ke meja pengadilan, memberikan bukti pada dunia Internasional, bahwa walaupun tidak ditemukannya senjata pemusnah massal di Irak, akan tetapi AS telah membuktikan bahwa Irak pernah menggunakan senjata pemusnah massal di bawah pemerintahan Saddam Hussein, khususnya pada peristiwa Halabja. Peristiwa Halabja yang diangkat ke dunia internasional oleh Amerika Serikat, dan kurang diketahui oleh masyarakat umum secara mendalam inilah yang menjadikan alasan ketertarikan penulis untuk menggali lebih dalam

⁵ *Ibid.*, 232- 233.

⁶ http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/middle_east/02/iraq_events/html/chemical_warfare.stm, diakses pada Kamis, 3 Desember 2009, jam 19.05.

⁷ http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/737483.stm, diakses pada Kamis, 3 Desember 2009, jam 11.57.

tentang sejarah Halabja yaitu dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa Halabja di Irak Utara tahun 1988.

Dari peristiwa di atas merupakan peristiwa yang berkaitan dengan hukum humaniter. Hukum Humaniter internasional terdiri dari dua aturan pokok, yaitu Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Semula istilah yang digunakan adalah hukum perang. Tetapi karena istilah perang tidak disukai, yang terutama disebabkan oleh trauma Perang Dunia II yang menelan banyak korban,⁸ maka dilakukan upaya-upaya untuk menghindarkan dan bahkan meniadakan perang. Upaya-upaya tersebut adalah melalui:⁹

- a. Pembentukan LBB (Liga Bangsa-Bangsa). Karena para anggota organisasi ini sepakat untuk menjamin perdamaian dan keamanan, maka para anggota menerima kewajiban untuk tidak memilih jalan perang, apabila mereka terlibat dalam suatu permusuhan.
- b. Pembentukan Kellog-Briand pact atau disebut pula dengan Paris Pact 1928. Anggota-anggota dari perjanjian ini menolak atau tidak mengakui perang sebagai alat politik nasional dan mereka sepakat akan mengubah hubungan mereka hanya dengan jalan damai.

Sikap untuk menghindari perang berpengaruh dalam perubahan penggunaan istilah, sehingga istilah hukum perang berubah menjadi Hukum Sengketa Bersenjata (*Laws of Armed Conflict*).¹⁰ Mengenai hal ini Edward Kossoy menyatakan:¹¹ *“The term of armed conflict tends to replace at least in all relevant*

⁸ Dalam Perang Dunia II terdapat lebih dari 60 juta orang terbunuh. Dalam abad 18 jumlah korban mencapai 5,5 juta jiwa, abad 19 mencapai 16 juta jiwa; Perang Dunia I 38 juta jiwa dan pada konflik-konflik yang terjadi sejak tahun 1949-1995 jumlah korban telah mencapai angka 24 juta jiwa. Lihat Defence Nationale, hlm. 217 seperti dikutip dalam ICRC-IPU, *Respect for International Humanitarian Law, Handbook for Parliamentarians No. 1, 1999*, hlm.10.

⁹ Haryotaram, *Hukum Humaniter, op. cit.*, hlm. 6. Lihat Mukadimah Covenant LBB; lihat pula pasal 12 Covenant LBB menyatakan bahwa apabila timbul perselisihan, maka negara anggota LBB sepakat untuk menyelesaikannya dengan jalan arbitrase, judicial settlement, dan mereka tidak akan memulai perang sebelum lewat tiga bulan sesudah keputusan arbitrer atau keputusan hukum diterima; lihat Haryomataram, *op.cit.*, hlm. 7. Lihat pasal 1 Paris Pact 1928 yang berbunyi: ‘...that they condemn recourse to war for the solution of international controversies...’; dan pasal 2 nya yang berbunyi: ‘...that the settlement or solution of all disputes or conflicts,..., shall never be sought except by pacific means’:

¹⁰ Hans Peter Gasser, *International Humanitarian Law, Henry Dunant Institute, 1993*, hlm. 3.

¹¹ Edward Kossoy, *Living with Guerilla, 1976*, hlm. 34 seperti dikutip oleh Haryomataram, hlm. 10.

legal formulation, the older notion of war. On purely legal consideration the replacement for war by 'armed conflict' seems more justified and logical" (Istilah konflik bersenjata cenderung untuk mengganti setidaknya dalam semua formulasi hukum yang relevan, di dalam gagasan yang lebih tua dari sebuah kata perang. Pertimbangan murni hukum pengganti perang dengan 'konflik bersenjata' lebih tepat dan logis).

Istilah hukum sengketa bersenjata (*law of armed conflict*) sebagai pengganti hukum perang (*law of war*) banyak dipakai dalam konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan kedua Protokol Tambahannya.¹² Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada permulaan abad ke-20, diusahakan untuk mengatur cara berperang, yang konsepsikonsepsinya banyak dipengaruhi oleh asas kemanusiaan (*humanity principle*).

Dengan adanya perkembangan baru ini, maka istilah hukum sengketa bersenjata mengalami perubahan lagi, yaitu diganti dengan istilah Hukum Humaniter Internasional yang Berlaku dalam Sengketa Bersenjata (*International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*) atau biasa disebut Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*). Walaupun istilah yang digunakan berbeda-beda, yaitu Hukum Perang, Hukum Sengketa Bersenjata, dan Hukum Humaniter, namun istilah-istilah tersebut memiliki arti yang sama.

Dalam hukum humaniter dikenal ada tiga asas utama, yaitu:

a. Asas kepentingan militer (*military necessity*)

Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.

b. Asas Perikemanusiaan (*humanity*)

Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

¹² Lihat pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 dan dalam Protokol Tambahan I dan II tahun 1977.

c. Asas Kesatriaan (*chivalry*)

Asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan caracara yang bersifat khianat dilarang. Dalam penerapannya, ketiga asas tersebut dilaksanakan secara seimbang, sebagaimana dikatakan oleh Kunz.:

“Law of war, to be accepted and to be applied in practice, must strike the correct balance between, on the one hand the principle of humanity and chivalry, and on the other hand, military interest” (Hukum perang, yang diterima dan diterapkan dalam praktek, harus seimbangan antara sisi kemanusiaan dan ksatria, dan di sisi lain yaitu kepentingan militer).¹³

Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, karena dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Mohammed Bedjaoui mengatakan bahwa tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiawikan perang.

Ada beberapa tujuan hukum humaniter yang dapat dijumpai dalam berbagai kepustakaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
- b. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Di sini, yang terpenting adalah asas perikemanusiaan.¹⁴

Hukum Militer yang akan dipaparkan oleh Penulis tentang genosida yang sering terjadi dalam peristiwa perang. Mata kuliah Hukum Militer pada

¹³ Joseph Kunz, *The Changing Law of national*, hlm. 34.

¹⁴ Frederic de Mullinen, *Handbook on the Law of the War for Armed Forces*, ICRC, Geneva, 1987, hlm. 2, yang menyatakan bahwa: “The Law of War aims at limiting and alleviating as much as possible the calamities of war. Therefor, the law of conciliates military needs and requirements of humanity”.

Pascasarjana menjadi motivasi dan sarana bagi penulis untuk mendalami ilmu hukum perang/hukum humaniter pada umumnya dan genosida pada khususnya. Dengan demikian, judul penulisan tesis ini adalah **Tinjauan Hukum Humaniter Terhadap Genosida Pada Suku Kurdi di Irak Selama Rezim Saddam Hussein**

I.2. Rumusan Masalah

Penulisan ini akan memaparkan tentang genosida. Dari pemaparan tersebut, ada beberapa masalah yang akan diangkat dalam makalah ini dan penulis rumuskan ke dalam bentuk pertanyaan, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk genosida dari segi Hukum Humaniter?
2. Bagaimana bentuk tindakan genosida yang terjadi oleh rezim Saddam Hussein?
3. Bagaimana tinjauan hukum terhadap kasus peradilan terpidana Saddam Hussein?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bentuk genosida dari segi Hukum Humaniter
2. Mengetahui bentuk Genosida pada Suku Kurdi oleh rezim Saddam Hussein
3. Mengetahui tinjauan Hukum terhadap persidangan perkara Saddam Hussein.

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penambahan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum humaniter internasional. Sehingga dapat menambah pembendaharaan tulisan tentang genosida dalam hukum humaniter internasional.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

Teori yang dijadikan landasan bagi penulis yaitu teori Haryomataram yang menganut aliran tengah yang menyatakan bahwa hukum humaniter terdiri atas Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag.¹⁵

Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict* berawal dari istilah hukum perang (*Laws of War*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*Laws of Armed Conflict*), yang akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter (*International Humanitarian Laws*).

Haryomataram membagi hukum humaniter menjadi dua aturan-aturan pokok, yaitu:¹⁶

- a. Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/*The Hague Laws*);
- b. Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa/*The Geneva Laws*).

Di dalam buku Pengantar Hukum Humaniter, Haryomataram menuliskan Pelanggaran terhadap hukum perang dapat disebut sebagai suatu kejahatan (*war crime*). Istilah kejahatan perang itu dapat dipakai dalam dua arti, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian kejahatan perang dalam arti luas adalah:

- a. Pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang;
- b. Kejahatan terhadap kedamaian (*crime against peace*);
- c. Kejahatan terhadap perikemanusiaan (*crimes against humanity*);
- d. *Genocide*.

Pengertian kejahatan perang dalam arti luas mulai mendapatkan bentuknya sesudah Perang Dunia Kedua. Dalam hal ini keputusan yang diambil oleh *Internasional Military Tribunal* yang bersidang di Nuremberg, mempunyai arti yang sangat penting. Hal-hal yang berhubungan dengan *Nuremberg judgment* pada khususnya, dan peradilan kejahatan perang dalam arti luas pada umumnya.

¹⁵ Penjelasan lebih lengkap mengenai ruang lingkup ini lihat Haryomataram, hlm. 15 – 25

¹⁶ Haryomataram, Sekelumit tentang Hukum Humaniter, Sebelas Maret University Press, Surakarta. 1994, hlm. 1.

Sementara itu, yang dimaksud dengan kejahatan perang dalam arti sempit, adalah pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang. Peradilan kejahatan perang dalam arti sempit seperti diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1949.¹⁷

Dalam tesis ini, Penulis mengangkat teori Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis dimana menurut Francis Bacon “Pemujaan terhadap kelompok etnis mempunyai dasar di dalam sifat manusia sendiri, dan di dalam rumpun atau etnis bangsa. Seluruh tanggapan maupun perasaan di dalam pemikirannya, adalah sama dengan kadar individu itu sendiri dan bukan disesuaikan dengan tolak ukur dunia. Dan pemahaman manusia adalah seperti sebuah kaca pengilau palsu, yang setelah menerima sinar secara tidak beraturan, kemudian mengubah dan menghilangkan keaslian rupa benda-benda itu dengan memantulkan sifatnya sendiri ke dalamnya.”¹⁸

Kemudian penulis juga mengangkat teori tentang Minoritas. Pengertian minoritas adalah sebagian kecil penduduk yang beberapa cirinya berbeda dan sering mendapat perlakuan berbeda. Hal ini timbul akibat kesadaran kelompok mayoritas bahwa adanya ciri-ciri yang beda terhadap bagian kecil penduduk tersebut sehingga pihak mayoritas melakukan tindakan yang mendorong terciptanya minoritas. Ciri-ciri yang berbeda itu bisa berupa fisik, warna kulit, bahasa, budaya dan juga terdapat pula kelompok minoritas yang walaupun berdasarkan jumlah kelompok tersebut mayoritas di dalam suatu negeri, akan tetapi karena alasan tertentu negeri itu didominasi oleh kelompok lain yang jumlahnya lebih sedikit dan memiliki perbedaan ciri dengan kelompoknya.¹⁹

Kedua teori ini menunjukkan bahwa peristiwa Halabja yang terjadi di Irak utara merupakan salah satu contoh bentuk pemujaan terhadap etnis, dimana Saddam sebagai etnis Arab yang dalam jumlah etnis merupakan kelompok mayoritas merasa bahwa etnis Kurdi yang merupakan kelompok etnis non-Arab yang berdasarkan jumlah merupakan kelompok minoritas di Irak, jika Etnis Kurdi

¹⁷ KGHP, Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007. Hlm. 104-105

¹⁸ Harold R. Issac, *Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis: Identitas Kelompok dan Perubahan Politik*, terj Canisyus Maran, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993, hlm. 48.

¹⁹ M. Ali Kettani, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa ini*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005, hlm.1-2.

terus dibiarkan berada dan berkembang di wilayah kekuasaan Saddam maka akan merusak kestabilan hidup etnis Arab di Irak dan di seluruh penjuru negeri Arab. Oleh karena itu Saddam Hussein berusaha terus menerus untuk menekan eksistensi dan bahkan memusnahkan etnis Kurdi di Irak. Hal ini dikarenakan Saddam ingin wilayah kekuasaannya murni dihuni oleh bangsanya saja yaitu Arab, jika hal itu dapat terwujud maka cita-cita Saddam untuk mendapat predikat sebagai pemimpin dan pembela kaum Arab dapat diraihinya dengan sempurna.

Penulis pun menggunakan Konvensi Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1948 dan Resolusi PBB 260 (III) yang menerangkan tentang pengertian genosida. Genosida merupakan tindakan yang terdiri dari pembunuhan, kejahatan serius, kelaparan, dan pemindahan penduduk secara paksa yang dilakukan untuk menghancurkan seluruhnya atau sebagian suatu bangsa, kelompok etnis, ras, atau religius.²⁰

Pembantaian etnis Kurdi yang dilakukan oleh pemerintahan Baghdad dibawah kepemimpinan Saddam Hussein merupakan usaha yang dapat dikatakan sebagai genosida. Etnis Kurdi merupakan ras minoritas yang terdapat di Irak Utara yang keberadaannya terus ditekan oleh rezim-rezim di Irak, termasuk dalam rezim Saddam Hussein. Adapun salah satu usaha yang digunakan Saddam Hussein untuk menekan keberadaan dan meredam pemberontakan etnis Kurdi yaitu dengan pembunuhan secara massal dengan menggunakan gas kimia beracun yang dapat menewaskan ribuan etnis Kurdi dengan cepat di daerah Halabja, Irak utara.

Penulis juga menggunakan teori kekuasaan yang ditulis oleh Machiavelli pada abad ke-15 untuk memahami lebih dalam pola yang diterapkan Saddam Hussein dalam mempertahankan kekuasaannya sekaligus dalam menghadapi masalah etnis Kurdi di Irak. Niccolo Machiavelli adalah seorang politikus yang lahir di kota Florence pada tahun 1469 M dan menjadi seorang ahli filsafat politik pada zamannya.

²⁰ Kuncahyono, op.cit *Bulan sabit di atas Bagdad*, hlm. 175.

Dalam bukunya yang berjudul *Sang Penguasa*, dia berpendapat bahwa menjadi pemimpin yang ditakuti lebih baik daripada pemimpin yang dicintai.²¹ Pemimpin yang dicintai akan membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk memberontak. Menurut Machiavelli, pada umumnya manusia itu tidak tahu berterimakasih, mudah berubah sikap, penipu, dan pembohong. Manusia juga makhluk yang takut menghadapi bahaya dan rakus mencari keuntungan. Ikatan cinta adalah ikatan yang mudah putus karena manusia akan memutuskan ikatan tersebut apabila tidak menguntungkannya. Di lain pihak, rasa takut diperkuat oleh kengerian akan hukuman yang selalu efektif.²²

Pendapat Machiavelli didukung oleh pendapat Samir al-Khalil dalam *Republic of Fear, The Politics of Modern Iraq*, 1989 menyatakan “dalam rezim otoritarian, legitimasi bisa dipertahankan dengan *fear*, ketakutan dan rasa takut menjadi jantung politik partai serta merupakan perekat otoritas sejati.”²³

Dalam hal ini, Saddam Hussein menerapkan teori tersebut dalam mempertahankan kekuasaannya dan kepentingannya di Irak terutama dalam menghadapi masalah Kurdi di Irak. Saddam Hussein sadar bahwa ia berasal dari golongan Sunni yang minoritas di wilayah Irak. Untuk tetap dapat menjalankan pemerintahan di tengah-tengah golongan Syiah dan Kurdi yang mayoritas, Saddam menjalankan teori tersebut. Segala macam bentuk perlawanan dan pemberontakan yang datang dari golongan Syiah dan Kurdi ditumpas dengan cara yang sangat represif. Cara tersebut melahirkan rasa takut bagi setiap golongan yang ingin menggulingkan pemerintahan Baghdad dibawah rezim Saddam Hussein.

I.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi 4 bab yaitu sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah perlindungan konsumen dalam hal ini adalah peristiwa Halabja dan

²¹ Niccolo Machiavelli, *Sang Penguasa: Surat Seorang Negarawan Kepada Pemimpin Republik*, terj. C. Woekisari, Jakarta: PT Gramedia, 1987, hlm. 68.

²² *Ibid*, Niccolo Machiavelli, hlm 68-71.

²³ Kuncahyono, op.cit., *Bulan sabit di atas Bagdad*, hlm. 126.

hukum humaniter, perumusan masalah dari penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta metodologi penelitian.

Bab kedua, mengurai tentang tinjauan umum Genosida serta melihat bagaimana pentingnya penerapan hukum humaniter terhadap Genosida.

Bab ketiga, menguraikan bagaimana metode penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun penulisan ilmiah ini.

Bab keempat, menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana bentuk Genosida oleh rezim Saddam Hussein serta tinjauan hukum terhadap kasus peradilan Saddam Hussein

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran yang diberikan yang diharapkan dapat mengurangi resiko perang dengan menerapkan hukum humaniter.

